



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

KPU Tanggapi Gugatan Pilkada Kota Tasikmalaya, Kab. Bombana, dan Kab. Buol

Jakarta, 22 Maret 2017 – Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Buol, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bombana pada Rabu (22/03) pukul 09.00WIB. Majelis Hakim Panel 1 ini akan bersidang dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti. Nomor perkara ketiga daerah itu adalah 34/PHP.BUP-XV/2017 perihal PHP Bupati Bombana, 35/PHP.KOT-XV/2017 perihal PHP Walikota Tasikmalaya, dan 18/PHP.BUP-XV/2017 perihal PHP Bupati Buol.

Sebelumnya, pada sidang perdana Jumat, (17/03) Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Dalam sidang pendahuluan tersebut, Pemohon Perkara 34/PHP.BUP-XV/2017 H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah, diwakili kuasa hukumnya, Ridwan Damawan, kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor Urut 1 Kasra Jaru Munara-Man Arfa mempersoalkan sikap KPU Bombana yang tidak melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas. Bentuk keberpihakan lainnya dari penyelenggara, menurut pemohon, adanya keterlibatan aparat desa yang merangkap sebagai penyelenggara. Ridwan mengatakan meski berstatus sebagai aparat desa dan penyelenggara pilkada, namun yang bersangkutan tetap membangun posko pemenangan pasangan calon nomor urut 2 di halaman rumahnya.

Dalam sidang yang sama, Pemohon 35/PHP.KOT-XV/2017 Dede Sudrajat dan Asep Hidayat Surdjo, diwakili kuasa hukumnya, Unoto Dwi Yulianto, mengungkapkan selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Budi Budiman-Muhammad Yusuf adalah sebesar 2,6%. Selisih tersebut, diakui memang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, pemohon beranggapan MK bukanlah mahkamah kalkulator yang hanya menghitung perolehan suara saja. Pemohon dalam pemohonannya banyak menyebut putusan-putusan MK terdahulu yang sudah menjadi yurisprudensi. Unoto mengatakan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada Kota Tasikmalaya berpengaruh pada hasil.

Pemohon menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang diakibatkan dari keberpihakan ASN dalam pelaksanaan Pilkada Kota Tasikmalaya. Pelanggaran itu, antara lain adanya sejumlah camat yang mengarahkan PNS untuk mendukung petahana. Bentuk ketidaknetralan lainnya yang diungkapkan adalah soal banyaknya surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pihak yang digunakan oleh warga dari luar Kota Tasikmalaya untuk ikut pemungutan suara. Tidak hanya itu, pemohon juga menilai ada komisioner KPU Kota Tasikmalaya yang bermasalah. Menurut pemohon, dua komisioner tersebut diangkat menjadi komisioner karena ada kesepakatan dengan petahana, meski sebenarnya tidak memenuhi syarat.

Sementara itu, Pemohon perkara 18/PHP.BUP-XV/2017 PHP Bupati Syamsudin Koloj dan Nurseha, diwakili kuasa hukumnya Amir Pakuade menjelaskan bahwa pada Pilkada Kab. Buol telah terjadi banyak pelanggaran noma hukum yang secara sengaja terang-terangan dan terus-menerus dengan melawan hukum melakukan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait, serta pihak lain, sehingga mengganggu proses pemilihan dan memengaruhi hasil perolehan suara. (Fitri Y.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id